



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Chandra Bin Herman Als Jali
2. Tempat lahir : Pulau Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Buluh RT.07 / RW.03, Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang Kota Batam - Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dicky Chandra Bin Herman als Jali ditangkap tanggal 18 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Dr. Hotma P.D Sitompoel, SH.,M.Hum, Abraham Rodo Suryono, SH., Mangara Sijabat, SH., dan Theo Evander, SH., Para Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok. D, No.3 dan 4 Komplek Sukajadi, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 252/SK/LBH.MS.BTM/III/2020 tanggal 27 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat"* sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"* sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana (dalam dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Korban telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa dan telah tercipta kesepakatan perdamaian;
2. Terdakwa dalam pengaruh alkohol sehingga terjadilah pemukulan dalam perkara a quo;
3. Terdakwa merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya dan tidak pernah melakukan perbuatan onar sebelumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui seluruh perbuatannya, dan bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di sekitaran Pelabuhan Sagulung Kec. Batu Aji – Kota Batam Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib, saat saksi korban FERDINAN MARKUS berada disekitaran dermaga pelabuhan Sagulung Kec. Batu Aji – Kota Batam. Selanjutnya saksi korban yang saat itu sedang menunggu persiapan berangkat ke daerah Tanjung Pelanduk, tiba – tiba datang Terdakwa dan memanggil saksi korban FERDINAN MARKUS dengan perkataan: “Boy.. Boy”. Selanjutnya saksi korban FERDINAN MARKUS menengok kearah Terdakwa dan Terdakwa lalu mengatakan: “Apa kau nengok – nengok, kau gak senang ayo kita ke atas”. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban, lalu Terdakwa memiping saksi korban FERDINAN MARKUS dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis mata sebelah kiri dan 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban FERDINAN MARKUS;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Reza Herdika menderita:

- luka robek dipelipis mata kiri dan luka memar dikelopak dan kantong mata kiri;

serta akibat luka –luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu saksi korban. Sesuai kesimpulan Hasil Visum Et Repertum No.002/VERS/RSGH/I/2020 tanggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2020 dari RS Graha Hermine yang ditandatangani oleh Dr.Fetra Olivia, dokter pemeriksa pada RS Graha Hermine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa DICKY CHANDRA Bin HERMAN Als JALI pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di sekitaran Pelabuhan Sagulung Kec. Batu Aji – Kota Batam Prov. Kepri atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yakni menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban FERDINAN MARKUS. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 14.30 wib, saat saksi korban FERDINAN MARKUS berada disekitaran dermaga pelabuhan Sagulung Kec. Batu Aji – Kota Batam. Selanjutnya saksi korban yang saat itu sedang menunggu persiapan berangkat ke daerah Tanjung Pelanduk, tiba – tiba datang Terdakwa dan memanggil saksi korban FERDINAN MARKUS dengan perkataan: “Boy.. Boy”. Selanjutnya saksi korban FERDINAN MARKUS menengok kearah Terdakwa dan Terdakwa lalu mengatakan: “Apa kau nengok – nengok, kau gak senang ayo kita ke atas”. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban, lalu Terdakwa mempiting saksi korban FERDINAN MARKUS dan memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis mata sebelah kiri dan 1 (satu) kali kearah kepala saksi korban FERDINAN MARKUS;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Reza Herdika menderita:

- luka robek dipelipis mata kiri dan luka memar dikelopak dan kantong mata kiri;

serta akibat luka –luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu saksi korban. Sesuai kesimpulan Hasil Visum Et Repertum No.002/VERS/RSGH//2020 tanggal 15 Januari 2020 dari RS Graha Hermine yang ditandatangani oleh Dr.Fetra Olivia, dokter pemeriksa pada RS Graha Hermine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdinan Markus Als Boy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dilakukan dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat itu saksi sedang berada di pelabuhan sagulung tiba-tiba saksi pergi ke tanjung pelanduk dengan menumpangi boat saksi Pak Adam saat berada di Terdakwa, kemudian saksi menunggu persiapan boat mau berangkat, tiba-tiba Terdakwa memanggil nama saksi mengatakan "BOY..BOY", lalu saksi menoleh kearah Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengatakan "APA KAU NENGOK-NENGOK, KAU GAK SENANG AYO KITA NAIK KE ATAS", lalu Terdakwa mendatangi saksi langsung mempiting membuat tanganya melingkari di leher saksi, lalu Terdakwa menarik saksi dan sewaktu itu saksi tepis, kedua kalinya Terdakwa mempiting saksi dengan kuatnya dan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah pelipis mata saksi sebelah kiri, dan saksi berusaha melepaskan pitingan Terdakwa sehingga membuat saksi dan Terdakwa jatuh terguling namun pitingan tangan Terdakwa tidak terlepas dan saat posisi terguling Terdakwa memukul kembali kearah kepala saksi, selanjutnya orang disekitar pelabuhan berdatangan dan saksi dengan Terdakwa dipisahkan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kiri sehingga di jahit sebganyak 4 (empat) jahitan, dan keesokan harinya saksi merasa lemas sehingga tidak dapat beraktifitas dan hanya istirahat di rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Tini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu saksi sedang berada di boat hendak pulang ke tanjung pelanduk dengan menumpangi boat milik saksi Pak Adam, pada saat boat tinggal sedang menunggu saksi korban tiba-tiba istri saksi korban yaitu Herdiyanti berteriak mengatakan “tolong.. tolong boy”, lalu saksi bersama Fendi dan saksi Pak Adam naik ke atas pelabuhan dan pada saat diatas dijumpai saksi korban sudah mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi bersama Fendi dan saksi Pak Adam membantu saksi korban dimana saat itu saksi korban lemas dan pingsan, lalu saksi korban dibawa ke klinik Fanindo;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kiri sehingga di jahit sebganyak 4 (empat) jahitan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Adam Wahid Bin Wahid Als Pak Long Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu saksi berada di atas boat sedang mengisi minyak boat milik saksi, tiba-tiba saksi dipanggil saksi Tini yang mengatakan “Pak Along Boy berkelahi”, lalu saksi langsung naik ke pelantar dan melihat orang sudah ramai, kemudian saksi melihat saksi korban sudah berdarah di bagian pelipis mata kirinya sedangkan Terdakwa sudah di pegang oleh orang ramai, lalu saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi Tini, lalu saksi pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kiri sehingga di jahit sebganyak 4 (empat) jahitan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di pelabuhan sagulung tiba-tiba ada orang dari pulau hendak memarkirkan atau menyandarkan boatnya di pelabuhan tersebut lalu orang pulau tersebut memanggil Terdakwa agar Terdakwa memindahkan boat yang menghalangi boat orang pulau tersebut untuk parkir, karena Terdakwa merasa bahwa boat yang terparkir bukan milik Terdakwa dan juga bahwa yang jaga boat tersebut juga bukan Terdakwa melainkan teman Terdakwa juga yaitu saksi korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan panggilan "BOY.....BOY....." lalu saat itu saksi korban langsung menoleh kearah Terdakwa sambil berkata "KENAPA" Terdakwa jawab "EMANG KENAPA", karena saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman alkohol Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung mempiting / merangkul leher korban lalu Terdakwa langsung memukul dibagian pelipis mata kiri korban dengan pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dan korban tersebut sama-sama terjatuh kelantai. Kemudian saat itu tiba-tiba teman Terdakwa yang ada dipelabuhan sagulung tersebut melerainya sehingga Terdakwa dan korban tersebut berhasil dipisahkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine No

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/VERS/RSGH/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetra Olivia, dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala titik dua dijumpai balutan kasa koma kesan rapi di pelipis mata kiri setelah kasa dibuka koma dijumpai jaring steril antibiotik menutupi jahitan luka robek sebanyak empat jahitan titik luka robek tersebut berukuran empat centimeter koma terletak lima centimeter dari garis tengah atas hidung titik kesan jahitan luka rapi koma tidak dijumpai pendarahan aktif titik;
- Dijumpai luka memar berbentuk iregular di kelopak mata kiri koma luka berwarna merah kebiruan titik luka memar juga di jumpai di kantong mata kiri koma dua centimeter dari garis tengah hidung titik;

Kesimpulan : pada pemeriksaan koma laki-laki berusia dua puluh enam tahun koma terdapat satu buah luka robek di pelipis mata kiri dan dua luka memar di kelopak dan kantong mata kiri titik luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di pelabuhan sagulung tiba-tiba ada orang dari pulau hendak memarkirkan atau menyandarkan boatnya di pelabuhan tersebut lalu orang pulau tersebut memanggil Terdakwa agar Terdakwa memindahkan boat yang menghalangi boat orang pulau tersebut untuk parkir, karena Terdakwa merasa bahwa boat yang terparkir bukan milik Terdakwa dan juga bahwa yang jaga boat tersebut juga bukan Terdakwa melainkan teman Terdakwa juga yaitu saksi korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan panggilan "BOY.....,BOY....." lalu saat itu saksi korban langsung menoleh kearah Terdakwa sambil berkata "KENAPA" Terdakwa jawab "EMANG KENAPA", karena saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman alkohol Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung mempiting / merangkul leher korban lalu Terdakwa langsung memukul dibagian pelipis mata kiri korban dengan pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dan korban tersebut sama-sama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm



terjatuh kelantai. Kemudian saat itu tiba-tiba teman Terdakwa yang ada dipelabuhan sagulung tersebut melerainya sehingga Terdakwa dan korban tersebut berhasil dipisahkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saat itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis mata kiri berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine No 002/VERS/RSGH/I/2020 tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang Terdakwa Dicky Chandra Bin Herman Als Jali sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan dengan cara: awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di pelabuhan sagulung tiba-tiba ada orang dari pulau hendak memarkirkan atau menyandarkan boatnya di pelabuhan tersebut lalu orang pulau tersebut memanggil Terdakwa agar Terdakwa memindahkan boat yang menghalangi boat orang pulau tersebut untuk parkir, karena Terdakwa merasa bahwa boat yang terparkir bukan milik Terdakwa dan juga bahwa yang jaga boat tersebut juga bukan Terdakwa melainkan teman Terdakwa juga yaitu saksi korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan panggilan "BOY.....BOY....." lalu saat itu saksi korban langsung menoleh ke arah Terdakwa sambil berkata "KENAPA" Terdakwa jawab "EMANG KENAPA", karena saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman alkohol Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung mempiting / merangkul leher korban lalu Terdakwa langsung memukul dibagian pelipis mata kiri korban dengan pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa dan korban tersebut sama-sama terjatuh kelantai. Kemudian saat itu tiba-tiba teman Terdakwa yang ada dipelabuhan sagulung tersebut melerainya sehingga Terdakwa dan korban tersebut berhasil dipisahkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ferdinan Markus Als Boy berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine No 002/VERS/RSGH/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetra Olivia, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: pada pemeriksaan, laki-laki berusia dua puluh enam tahun, terdapat satu buah luka robek di pelipis mata kiri dan dua luka memar di kelopak dan kantong mata kiri. luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang Terdakwa Dicky Chandra Bin Herman Als Jali sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdinan Markus Als Boy pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Pelabuhan Sagulung Kel. Tg. Uncang Kec. Batu Aji, Kota Batam, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dilakukan dengan cara:awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di pelabuhan sagulung tiba-tiba ada orang dari pulau hendak memarkirkan atau menyandarkan boatnya di pelabuhan tersebut lalu orang pulau tersebut memanggil Terdakwa agar Terdakwa memindahkan boat yang menghalangi boat orang pulau tersebut untuk parkir, karena Terdakwa merasa bahwa boat yang terparkir bukan milik Terdakwa dan juga bahwa yang jaga boat tersebut juga bukan Terdakwa melainkan teman Terdakwa juga yaitu saksi korban dan pada saat itu Terdakwa langsung memanggil saksi korban dengan panggilan “BOY.....BOY.....” lalu saat itu saksi korban langsung menoleh kearah Terdakwa sambil berkata “KENAPA” Terdakwa jawab “EMANG KENAPA”, karena saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman alkohol Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan langsung mempiting / merangkul leher korban lalu Terdakwa langsung memukul dibagian pelipis mata kiri korban dengan pukulan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga Terdakwa dan korban tersebut sama-sama terjatuh kelantai. Kemudian saat itu tiba-tiba teman Terdakwa yang ada dipelabuhan sagulung tersebut melerainya sehingga Terdakwa dan korban tersebut berhasil dipisahkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ferdinan Markus Als Boy berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Hermine No 002/VERS/RSGH/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fetra Olivia, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: pada pemeriksaan, laki-laki berusia dua puluh enam tahun, terdapat satu buah luka robek di pelipis mata kiri dan dua luka memar di kelopak dan kantong mata kiri. luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Chandra Bin Herman Als Jali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Dicky Chandra Bin Herman Als Jali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum, Taufik AH Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.